



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

S R I M I S P I A N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

T K P A R U S S A K I A H 0 3

b. Alamat :

J L N S U A K A R T I L O A K U L U

c. Jenjang Sekolah :

TK/BA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

K A L I M A T A A T I M U R

f. Kabupaten/Kota :

K U T A I K A R T A N G A A

g. Kecamatan :

L O A K U L U

h. Kelurahan :

J O N G K A N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

4 2 1 / 1 2 6 0 / S K / D P / W / 1 1 / 2 0 1 5

b. Tanggal :

0 2 0 3 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 2 1 / 0 7 0 / D P . 1 1 / 1 1 / 2 0 1 5

d. Tanggal :

0 2 0 3 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

Tenggaring 3-8-2015

Sri Mispiana

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 070 / DP.IV / III/2015

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" DARUSSAKINAH 03 JONGKANG "

Dasar

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor : 421 /1260 / SK / DP.IV / III/ 2015 Tanggal 02 Maret 2015

MENGIZINKAN

- : Satuan PAUD
- : Taman Kanak – Kanak " DARUSSAKINAH 03 JONGKANG "
- : **Sri Nispana**
- : Jl. Suaka AP Mangkunegara Tenggara Seberang
- : Pinjam Pakai/Sewa
- : Belum Terakreditasi
- : **Dari Tanggal 02 Maret 2015 s/d 02 Maret 2018**
- : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak**
- : **"DARUSSAKINAH 03 JONGKANG Loa Kulu.**
- : Dengan Ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 02 Maret 2015
A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,
Wibisono, S.I.P, M.Si
Pembina Tk. I
MIR/19690204 199003 1 009

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/1260 / SK / DP.IV / III/ 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DARUSSAKINAH 03 JONGKANG
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta DARUSSAKINAH 03 JONGKANG.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta

kepada:

a. Nama Taman Kanak-Kanak : DARUSSAKINAH

03

JONGKANG

b. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.64.03.05.020

c. Nama Yayasan : Darussakinah

d. Badan Hukum/ Akta Notaris : Bambang Sudarsono, SH

e. Alamat Sekolah : Jl. Suaka AP

Mangkunegara

Tenggarong Seberang

Tanggal 19 Februari 2012

Tenggarong Seberang

KEDUA :

Sebagaimana diklaim Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak;

2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini;

3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga

selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini

ditetapkan;

4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional

maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Tidak memindahkan izin dan atau melakukan

penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan

Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai

dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan

peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai

ketentuan yang berlaku.

Demi keterlibatan administrasi pendidikan dan sebagai legalitas

jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak Program

Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

WYONO, S.I.P., M.Si

Pembina Tk.1

NIP. 19690204 199003 1 009

